

**ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM KUHP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

M. NURFAIK

07370057

PEMBIMBING:

- 1. DR. OCKTOBERRINSYAH., M.Ag.**
- 2. DRS. IBNU MUHDIR., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan dijatuhkannya suatu sanksi pidana terhadap pelakunya. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakannya melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak boleh langsung dihukum atas perbuatannya, tetapi harus diselidiki apakah perbuatannya tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dibenarkan atau dimaafkan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus apabila seseorang yang melakukan tindak pidana mempunyai alasan pembeda dan pemaaf.

KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda dan masih dipakai sampai saat ini. Penelitian ini memaparkan alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP dan hukum Islam, dan kemudian meneliti aturan dalam KUHP perspektif hukum Islam. Dalam rangka pembaharuan KUHP di Indonesia, maka penelitian ini juga menawarkan konsep hukum Islam yang dapat memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan alasan pembeda dan pemaaf.

Skripsi ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, sebab pembahasan tentang alasan pemaaf dan pembeda yang merupakan alasan penghapus pidana menyangkut pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ialah beban seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan berusaha memaparkan tentang alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP di Indonesia dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikannya dengan pendekatan normatif-yuridis.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP di Indonesia pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, di samping masih terdapat perbedaan di antara kedua hukum tersebut, dan juga hukum Islam lebih komprehensif dalam mengatur alasan pembeda dan pemaaf. Dasar penghapus pidana tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam syariat Islam harus dipertanggungjawabkan kepada pembuat, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam, anak di bawah umur terbebas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam hukum positif hanya mendapatkan keringanan pidana.

Dalam pembaharuan KUHP di Indonesia, Asas *Structural Responsibility* yang di anut dalam hukum Islam dapat diakomodasi. Konsep ini menurut syariat Islam mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggungjawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep *structural responsibility* tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nurfaik
NIM : 07370057
Judul Skripsi : Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi studi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2011 M
24 Rajab 1432 H

Pembimbing I

Dr . Ocktoberrihsyah., M.Ag.
NIP. 196810201998031002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada:
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nurfaik
NIM : 07370057
Judul Skripsi : Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan/prodi Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2011 M
24 Rajab 1432 H

Pembimbing II


Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag.
NIP. 196411121992031006



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: UIN 02/K.JS.SKR/PP.00.9/ 77/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam
KUHP Perspektif Hukum Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. Nurfaik

NIM : 07370057

Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Juni 2011

Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang:

Dr. Ocktoberrinsyah., M.Ag.
NIP.196810201998031002

Penguji I

Dr. H. M. Nur., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197008161997031002

Penguji II

Drs. Supriatna., M.Si.
NIP. 195411091981031001

DEKAN

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Nurfaik

NIM : 07370057

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam KUHP perspektif Hukum Islam**”.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Juni 2011
23 Rajab 1438 H



Penyusun

M. Nurfaik
NIM. 07370057

Motto Hidup

*Jika satu pintu kebahagiaan telah tertutup, pintu
kebahagiaan yang lain terbuka. Jadi janganlah terpaku pada
pintu yang tertutup itu!*

*Jangan melihat masa lalu dengan penyesalan. Jangan
menatap masa depan dengan ketakutan. Tapi ambillah
pelajaran di masa lalu untuk menapaki masa depan yang jauh
lebih baik!*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tua dan keluarga besarku, kemudian untuk Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih sayang dan petunjuk serta pertolongan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini, sungguh merupakan karya yang tidak mungkin terselesaikan dan tidak pula terlepas dari adanya dukungan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mohon diperkenankan Penyusun mengungkapkan ketulusan hati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah., M.Ag. dan Bapak Drs. Ibnu Muhdir., M.Ag. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak serta Ibu, adik-adikku dan semua karib kerabatku yang senantiasa memberikan dorongan moral serta materil selama saya belajar.
5. Semua pihak yang turut memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik dan jerih payah mereka mendatangkan manfaat di kemudian hari serta hikmah dari Allah SWT. Akhirnya Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena, itu penyusun mengharap kritik dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun maupun pembaca yang berminat. Amin.

Yogyakarta, 28 Juni 2011
24 Rajab 1438 H

Penyusun



M. Nurfaik
NIM.07370057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>

D. Vokal Pendek

— □ —	<i>fatḥah</i>	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
—	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
□			
ذكر		ditulis	<i>ḡukira</i>
— ◌ —	<i>ḡammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II. ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM HUKUM	
ISLAM	13
A. Pengertian.....	13

B. Pembagian dan Dasar Hukum.....	14
1. Sebab Diperbolehkannya Perbuatan (<i>Asbāb al-ibāḥah</i>).....	14
a. Pembelaan yang Sah.....	15
b. Pengajaran (<i>Ta'dīb</i>).....	21
c. Pengobatan.....	26
d. Olahraga (<i>al-Furūsiyyah</i>).....	28
e. Hapusnya Jalan Keselamatan.....	30
f. Hak-hak dan Kewajiban Penguasa.....	33
2. Sebab Hapusnya Hukuman (<i>Asbāb raf' al-'uqūbah</i>).....	36
a. Paksaan.....	36
b. Mabuk.....	36
c. Gila.....	41
d. Di Bawah Umur.....	46
BAB III. ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM KUHP.....	49
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	49
B. Pembagian Alasan Pembenaar dan Pemaaf.....	54
1. Alasan Pembenaar.....	54
a. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	54
b. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan (<i>Wettelijk Voorschrift</i>).....	57
c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah (<i>Ambtelijk Bevel</i>).....	58
2. Alasan Pemaaf.....	59

a. Ketidakmampuan Bertanggungjawab (<i>Ontoerekenigsvatbaarheid</i>).....	59
b. Daya Paksa (<i>Overmacht</i>).....	64
c. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	67
d. Menjalankan Perintah Jabatan yang Tidak Sah (<i>Een Onbevoegd Ambtelijk Bevel</i>) dengan Iktikad Baik (<i>te Goeder Trouw</i>).....	69

BAB IV. ANALISIS TERHADAP ALASAN PEMBENAR DAN PEMAAF DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHARUAN KUHP DI INDONESIA.....	71
A. Alasan Pembenaar dan Pemaaf dalam KUHP Perspektif Hukum Islam.....	71
1. Alasan Pembenaar.....	71
a. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>).....	71
b. Menjalankan Peraturan Perundang-undangan (<i>Wettelijk Voorschrift</i>).....	72
c. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah (<i>Ambtelijk Bevel</i>).....	72
2. Alasan Pemaaf.....	74

a. Ketidakmampuan Bertanggungjawab (<i>Ontoerekenigsvatbaarheid</i>).....	74
b. Daya Paksa (<i>Overmacht</i>).....	75
c. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>).....	76
d. Menjalankan perintah Jabatan yang Tidak Sah (<i>een onbevoegd ambtelijk bevel</i>) dengan Iktikad Baik (<i>te goeder trouw</i>).....	77
B. Kontribusi Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan KUHP di Indonesia tentang Alasan Pembenaar dan Pemaaf.....	78
BAB V. PENUTUP.....	83
a. Kesimpulan.....	83
b. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. Terjemahan Teks Arab.....	I
II. Biografi Sarjana dan Ulama.....	II
III. Curriculum Vitae.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya suatu tindak pidana tidak selalu menimbulkan dijatuhkannya suatu sanksi pidana terhadap pelaku. Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang menghapuskan pidana dengan tujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Ada banyak hal, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif yang mendorong dan mempengaruhi seseorang mewujudkan suatu tingkah laku yang pada kenyataannya dilarang oleh undang-undang. Pemikiran seperti inilah yang mendasari faktor-faktor tidak dipidananya seorang pelaku.¹

Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan sendiri atau karena hal-hal yang berkaitan dengan diri pembuat. Dalam keadaan pertama, perbuatan yang dikerjakan adalah mubah (tidak dilarang) dan dalam keadaan kedua, perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi tidak dijatuhi hukuman.²

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang

¹ Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *tesis* magister Universitas Diponegoro (2004), hlm. 54.

² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 230.

terjadi atau tidak.³

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.⁴

Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.⁵

Pertanggungjawaban pidana (*al-mas'ūliyyah al-jināiyyah*) dalam Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat perbuatannya melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena adanya tiga hal: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dikerjakan atas kemauan sendiri, dan 3) pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan.⁶

Dengan adanya syarat tersebut maka dapat diketahui bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal pikiran, dewasa,

³Syafrinaldi, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)," *Hukum Islam*, Vol. VI. No. 4 (Desember 2006), hlm. 408.

⁴ *Ibid.*, hlm. 408-409.

⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 6.

⁶ A. Hanafi, *Asas-asas.*, hlm. 173.

dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.⁷

Pada hukum positif hal-hal yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dipisah-pisahkan karena kesemuanya dimasukkan dalam hal-hal yang menghapuskan hukuman, tanpa melihat apakah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan karena hal-hal tersebut dibolehkan dan tidak dijatuhi hukuman, ataukah perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilarang, tetapi pembuatnya tidak dijatuhi hukuman.⁸ Alasan penghapus pidana dalam KUHP dimasukkan ke dalam Bab III dan digabungkan dengan alasan yang dapat mengurangi atau memberatkan pidana.⁹

Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut alasan pembenar. Sedangkan alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembenar berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada

⁷ Ahmad Bahiej dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 158.

⁸ A.Hanafi, *Asas-asas*, hlm.231.

⁹ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 33.

pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.¹⁰

Sebagaimana yang diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda dan masih dipakai sampai saat ini. Dari hal itulah penyusun tertarik untuk mengkaji alasan pegasidana (alasan pembeda dan pemaaf) yang ada di dalam KUHP perspektif Hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka diperoleh pokok masalah yang akan dikaji dalam pembahasan skripsi ini.

1. Bagaimana hukum Islam memandang alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP di Indonesia.
2. Apa yang dapat menjadi kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan KUHP di Indonesia tentang alasan pembeda dan pemaaf.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk mengkaji alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP perspektif hukum Islam.
- b. Untuk memberikan kontribusi dalam pembaharuan KUHP kaitannya dengan alasan pembeda dan pemaaf.

2. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa kegunaan, di antaranya adalah untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 124.

pembaharuan KUHP di Indonesia kaitannya dengan alasan pembeda dan pemaaf.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini karya tulis yang mengangkat secara khusus mengenai alasan penghapusan pidana (alasan pembeda dan pemaaf) yang ada di dalam KUHP dari sudut pandang hukum Islam masih jarang, sementara yang banyak dijumpai pembahasan yang terpisah antara keduanya, atau yang membahas secara bersama tetapi masih dicampur dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Beberapa karya tulis tersebut di antaranya adalah:

Hukum Pidana Islam,¹¹ karya Zainudin Ali yang membahas tentang hukum pidana Islam secara umum dan luas, studi perbandingan antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana umum tetapi tidak ada bab yang khusus membahas tentang alasan penghapusan pidana.

Asas-Asas Hukum Pidana Islam,¹² karya A. Hanafi yang membahas tentang asas-asas hukum pidana Islam. Di dalamnya banyak membahas tentang unsur-unsur yang ada dalam hukum pidana Islam. Buku ini juga banyak membandingkan antara hukum pidana Islam dan hukum positif. Di dalamnya juga terdapat bab khusus yang membahas tentang alasan penghapusan pidana. Dan juga terdapat bab lain yang dibahas, jadi buku tersebut juga tidak secara khusus membahas tentang alasan penghapusan pidana.

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

¹² A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

*Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*¹³ karya Ahmad Bahiej dkk ini membahas tentang hukum pidana Islam yang disesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan. Di dalam terdapat sedikit pembahasan tentang alasan penghapusan pidana dan masuk ke dalam bab lain.

Skripsi Listian Tri Hardani, *Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan hukum Islam, tetapi fokus terhadap batas usia anak dan pertanggungjawaban pidananya.

Tesis Budi Nugraha yang berjudul *Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*.¹⁴ Tesis ini membahas tentang kebijakan formulasi untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan konsentrasi pada masalah alasan penghapusan pidana. Tesis ini hanya membahas tentang kebijakan alasan penghapusan pidana pada hukum positif dan tidak membahas tentang hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

¹³ Ahmad Bahiej dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹⁴ Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *tesis* magister Universitas Diponegoro (2004), hlm. 54.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁵

Sedangkan tindak pidana atau perbuatan pidana, Moeljatno memberikan definisi bahwa perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

Tetapi adanya suatu tindak pidana, tidak selalu mendatangkan hukuman bagi orang yang melakukannya, dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si-pembuat.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet VII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 1.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan.*, hlm. 153.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
3. Tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.¹⁸

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”¹⁹

Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembeda” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembeda maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.²⁰

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP yaitu :

¹⁸ Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban..*, hlm. 409.

¹⁹ *KUHAP dan..*, hlm.20.

²⁰ Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban..*, hlm. 413.

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.²¹

Hukum Islam juga mengatur tentang alasan penghapus pidana, Sebagaimana dapat dilihat dalam firman Allah SWT:

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح

بالكفر صدرا فعليه من الله وهم عذاب عظيم²²

Dalam hukum Islam dalam segi pertanggung jawaban pidana, hubungan hukuman dan pertanggungjawaban pidana, ditentukan oleh sifat keseorangan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggung jawaban pidana.²³

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan pembuat. Ini karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya *mubah* (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang

²¹ *Ibid.*, hlm. 415.

²² An-Nahl (16): 106.

²³ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah* (Bandung: Aksara Baru, 2004), hlm. 69.

tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman.²⁴

Berdasarkan adanya alasan pembeda dan pemaaf di dalam hukum Islam dan hukum pidana positif, maka penyusun tertarik untuk mengkaji alasan penghapus pidana yang terdapat di dalam kedua hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau rumusan tertentu yang secara sistematis untuk menggarap dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan tujuan agar suatu permasalahan itu mencapai hasil akhir yang baik.

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini data yang diperoleh berasal dari literatur, berbagai buku tentang hukum pidana Islam serta hukum positif dan karya ilmiah lainnya, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data yang erat kaitannya dengan penelitian

2. Tipe Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Artinya dalam penelitian ini berupaya membahas dan menganalisis tentang peraturan yang ada di dalam hukum positif dan hukum Islam kemudian mengkaji pandangan hukum Islam terhadap hukum positif tersebut. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat mengkaji dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan menganalisis pokok masalah sampai pada kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

3. Pendekatan Masalah

²⁴ Syafrinaldi, *Pertanggungjawaban.*, hlm. 415.

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penelitian pada teks-teks al-Qur'an dan hadis serta buku-buku fiqh dan ushul fiqh sebagai pembena atau pemberi norma terhadap masalah menjadi bahasan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu boleh, selaras atau tidak dengan ketentuan Syariat.

4. Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data didapatkan dari beberapa buku, jurnal, artikel, kitab, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Adapun sumber data dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Sumber data primer: yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenaan langsung dengan masalah yang diteliti, yakni: kitab undang-undang hukum pidana dan beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan alasan pembena dan pemaaf dalam hukum pidana.
- b. Sumber data sekunder: yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Sumber data tersier: yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang masih berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam skripsi ini menggunakan teknik pengolahan

data deduktif yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer, sekunder, tersier dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika pembahasan

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pemikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan dan tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang alasan pembeda dan pemaaf yang dapat ada di dalam Hukum Islam. Bab ini memaparkan alasan pembeda dan pemaaf yang ada di dalam hukum Islam yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai kesesuaian antara KUHP yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Bab Ketiga, menguraikan tentang alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP di Indonesia. Bab ini memaparkan pengaturan tentang alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini. Aturan dalam KUHP ini akan dijadikan obyek yang akan dinilai oleh aturan dalam hukum Islam.

Bab Keempat, berisi tentang analisis alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP perspektif hukum Islam, dan konsep hukum Islam yang ditawarkan sebagai kontribusi dalam rangka pembaharuan KUHP di Indonesia.

Bab Kelima, merupakan bab yang terakhir atau bab penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan penelitian yang diikuti dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP pada dasarnya sudah sesuai dengan hukum Islam, di samping masih terdapat perbedaan di antara kedua hukum tersebut, dan juga hukum Islam lebih komprehensif dalam mengatur alasan pembeda dan pemaaf. Dasar penghapusan pidana tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam syariat Islam harus dipertanggungjawabkan kepada pembuat, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia tidak dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam, anak di bawah umur terbebas dari pertanggungjawaban pidana, tetapi dalam hukum positif hanya mendapatkan keringanan pidana.
2. Dalam pembaharuan KUHP di Indonesia, asas *structural responsibility* yang dianut dalam hukum Islam dapat diakomodasi. Konsep ini menurut syariat Islam mengandung pesan agar semua pihak merasa bertanggungjawab dan oleh karenanya harus berhati-hati agar tidak mudah terjadi tindak pidana yang merugikan pihak/kepentingan lain. Selain itu konsep tersebut juga menyiratkan suatu komitmen kuat dari Islam dalam menawarkan hukum-hukumnya yang *victim oriented*. Karena melalui konsep *structural responsibility* tersebut korban menjadi sangat diperhatikan hak-haknya oleh hukum.

B. Saran-saran

Saran-saran yang disampaikan penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pembaharuan KUHP di Indonesia, mengingat KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan wasan Kolonial Belanda. Indonesia harus memiliki KUHP sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia itu sendiri.
2. Mengingat konsep hukum Islam masih ada yang belum sesuai dengan KUHP yang berlaku sekarang dan juga RUU KUHP, maka ajaran Islam kiranya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan. Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu viktimologi.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin. *Wallāhu a'lam bi al-sawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

a. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an , 1983/1984

b. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Bahiej, Ahmad, dkk, *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Mubarak, Jaih dan Arif Enceng Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, (Bandung: Aksara Baru, 2004

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam, Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

c. Lain-lain

Abidin, Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

Budi Nugraha, "Kebijakan Formulasi Alasan Penghapus Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *tesis* magister Universitas Diponegoro, 2004.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

Fristian Humalangi's weblog, "Alasan Penghapus Pidana" posting 26 Mei 2008.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2008.

KUHAP dan KUHP, cet. VIII (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Listian Tri Hardani, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *skripsi* UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet VII. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Rudini Silaban, "Alasan Penghapus Pidana dan Kemampuan bertanggungjawab (KBJ) Menurut Konsep KUHP (RUU KUHP), <http://rudini76ban.wordpress.com>," akses pada 5 Januari 2010.

Schaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, alih bahasa J.E. Saheapy, Yogyakarta: Liberty, 1995.

Syafrinaldi, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan (Perbandingan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif), *Hukum Islam*, Vol. VI. No. 4, Desember 2006.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

No	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB I
1	10	24	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
			TERJEMAHAN BABII
2	18	32	...Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...
3	21	38	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
4	23	43	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5	31	54	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
6	36	58	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

7	39	63	Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
8	39	64	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit ibn Zauta ibn Mah al-Tamimi al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699M, pada masa pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik ibn Marwan, Khalifah ke-5 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 150 H/767 M, dalam usia 70 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Rasional-Liberal*, dan terkenal dengan nama Abu Hanifah, karena beliau mempunyai putra yang bernama Hanifah. Alasan lain disebut demikian adalah karena kerajinannya beribadah kepada Allah, selain itu juga karena beliau selalu akrab dengan tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya dan para ulama-ulama lainnya. Murid-muridnya yang terkenal dan berjasa besar terhadap perkembangan mazhabnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Hasil karyanya antara lain adalah *al-Mabsut*, *al-Jami' as-Sagir*, serta *al-Jami' al-Kabir*.

Imam Malik ibn Anas

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amr ibn Haris ibn Imam ibn Khusail Abu 'Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 712 M, pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn 'Abd Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 179 H/ 798 M, dalam usia 87 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Tradisional-Konservatif*. Karya monumentalnya adalah kitab *al-Muwatta'*.

Imam Ahmad ibn Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asy'as ibn Idris ibn Syaiban ibn Zahl. Beliau lahir pada tahun 164 H/ 780 M, pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi, Khalifah ke-3 dari Bani Abbas. Wafat pada tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh mazhab *Ekstrim-Fundamental*. Salah satu karyanya adalah *al-Musnad*.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallaib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 150 H/ 767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada Tahun 204 H/ 822 M. Imam asy-Syafi'i mencari ilmu ke Madinah pada akhir abad ke-2 Hijriyah, pada waktu Madinah merupakan kota cemerlang karena menjadi pusat

ilmu pengetahuan agama Islam, sebab di sinilah berdomosili para Tabi'ini dan Tabi' at-Tabi'ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam asy-Syafi'i antara lain *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan sebagainya.

Abdul Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal Alumnus Fakultas Hukum Universitas I-Azhar Cairo pada tahun 1930 sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau juga turut ambil bagian dalam merumuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan Letkol Gamal Abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Hasil karyanya antara lain adalah kitab *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* dan *al-Islam wa Awda'ana al-Islami*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : M. Nurfaik
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 4 Juli 1989
Alamat : Bandung, Kec: Kebumen, Kab: Kebumen
Nama Ayah : M. Tamyiz
Nama Ibu : Nur Khunaenah
Alamat : Bandung, Kec: Kebumen, Kab: Kebumen

Motto : *Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok.*

Riwayat Pendidikan Formal:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. SDN 02 Bandung | 1996-2001 |
| 2. SMPN 6 Kebumen | 2001-2004 |
| 3. MAN 1 Kebumen | 2004-2007 |
| 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2007-Sekarang |